

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum pidana Indonesia, proses peradilan pidana digunakan sebagai cara utama untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi di masyarakat.¹ Dalam proses ini, tidak peduli apakah ada korban atau tidak, masalah yang berkaitan dengan korban—orang yang mengalami kerugian dan merasa terganggu karena tindak pidana—tidak mendapatkan perhatian yang lebih besar. Sebaliknya, peradilan pidana lebih menitikberatkan pada tersangka atau terdakwa, sehingga tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut². Kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana didasarkan pada mekanisme penuntutan yang bersifat independen dari kehendak korban. Hal ini menempatkan korban pada posisi yang pasif, di mana keterlibatan mereka dalam proses peradilan menjadi sangat terbatas karena otoritas penuntutan sepenuhnya berada di tangan negara.

Untuk mengevaluasi pentingnya pernyataan yang berdampak pada korban ini, teori keadilan dan perlindungan digunakan. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian, Hart³, Konsep keadilan berpijak pada prinsip proporsionalitas, yakni memberikan perlakuan yang sama untuk hal yang

¹ Dermawan Dermawan dan Muhammad Oli'i, *Sosial Peradilan Pidana* (FISIP UI, Yayasan Pustaka Obor, 2015), 10.

² Mudzakkir, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 2011, 26–28.

³ Anggi dan Rusmilawati, *Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum*, 1, vol. 17 (2022): 28.

setara dan perlakuan berbeda untuk hal yang berbeda secara objektif. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini sekaligus menegaskan mandat negara sebagai penjamin utama penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap warga negaranya.

Korban biasanya hanya dapat bersaksi tentang peristiwa itu dan tidak dapat berbicara tentang dampak psikologis, keuangan, atau sosial yang dialaminya selama persidangan. Oleh karena itu, ketika hakim membuat keputusan, mereka seharusnya mempertimbangkan Victim Impact Statement (VIS), yang mewujudkan pernyataan tertulis yang menguraikan dampak komprehensif pelanggaran pidana terhadap korban. VIS berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk menentukan sanksi pidana yang proporsional bagi pelaku.

Setelah itu, pernyataan korban diberikan terhadap hakim yang telah memutuskan hukuman terhadap terdakwa. Tujuan dari pernyataan ini ialah untuk membantu hakim menentukan hukuman yang harus diberikan terhadap pelaku tindak pidana. Jika dampak dari hukuman sudah diketahui oleh pengadilan, maka pengadilan harus mempertimbangkan hal ini serta berbagai masalah lain yang terkait saat memutuskan hukuman. Tidak hanya tindak pidana yang dilakukan oleh korban, tetapi juga konsekuensi psikologis, finansial, sosial, dan lainnya yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Hakim dapat mempertimbangkan pernyataan korban tentang dampak tindak pidana tersebut sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa untuk

memahami kerugian yang dialami korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Peraturan hukum positif Indonesia seharusnya mempertimbangkan dampak korban ini.

Korban yang perannya berhenti setelah diwawancara dalam persidangan hanya bisa pasrah menunggu keputusan hakim. Korban ialah orang yang paling dirugikan dan paling terkena dampak dari kejadian tindak pidana yang melibatkannya. Tidak semua korban bisa diperiksa, sehingga proses pemeriksaan bagi mereka yang menjadi saksi juga terbatas.

Contohnya, korban pembunuhan tidak mungkin memberikan kesaksian. Di sisi lain, korban juga memiliki kepentingan yang harus diperjuangkan, seperti dalam pembunuhan massal yang dilakukan oleh pengikut Charles Manson pada 20 Juli 1969 di California, AS, yang menyebabkan kematian tujuh orang, termasuk aktris Sharon Tate yang sedang hamil delapan bulan⁴. Ibu Sharon, Doris Tate, menderita depresi selama lebih dari sepuluh tahun dan menghindari kehidupan di luar rumah karena peristiwa tersebut. Pada tahun 1982, Doris mengetahui bahwa Leslie Van Houten, salah satu tahanan, akan dibebaskan secara bersyarat. Sebagai seorang aktivis, Doris kemudian mendirikan organisasi bernama Coalition for Victims' Equal Rights untuk mendukung pembuatan Bill of Rights for Victims di California pada tahun 1982. Salah satu poin utama dalam undang-undang ini ialah hak korban untuk memberikan pernyataan di pengadilan. Hak ini diberikan

⁴ Judith L Herman, *Justice From Victim's Perspective*, Violence Against Women, vol. 11, 05 (Sage Publications, 2005).

terhadap keluarga korban jika korban meninggal. Sebelumnya, korban hanya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengacara.

Contoh lain yang terjadi kasus baru ini adalah menghamili pacar diluar nikah. Itu terjadi di Kota Mojokerto Jawa Timur. Pemuda asal Kecamatan Trawas, Mojokerto dituntut 9 tahun penjara akibat menyetubuhi pacarnya hingga hamil dan menghamili keguguran. Dalam tuntutan pelaku melakukan tindak pidana pasal 81 ayat (1), (2) juncto pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Korban yang berusia masih SMP dibawah umur, pelaku juga diwajibkan membayar denda senilai Rp. 50.000.000 susider 4 bulan kurungan. Dengan adanya tuntutan ini banyak pertimbangan yang terjadi sesuai dengan keadaan. Pelaku membuat keadaan korban frustrasi yang mengarah pada depresi dan itu dilakukan berulang kali tanpa melihat mental korban selanjutnya.⁵

Dalam konteks kalimat tersebut, *Victim Impact Statement* (VIS) memberikan kesempatan bagi korban kejahatan, termasuk anggota keluarga korban yang meninggal, untuk berbicara secara langsung dengan pembuat putusan hukum, yaitu hakim dan juri, tentang bagaimana kejahatan memengaruhi kehidupan mereka. Ini dapat dilakukan secara lisan, melalui rekaman audio atau video, atau tertulis. Permasalahan seperti yang telah disebutkan telah teratasi di beberapa negara. Apabila dilakukan perbandingan

⁵ Rahmat Fajar dan M. Lutfi Hermansyah, "Pemuda di Mojokerto dituntut 9 Tahun akibat setubuhi pacar hingga hamil dan alami keguguran," *Jatim VIVA* (Mojokerto), 5 November 2025, <https://jatim.viva.co.id/kabar/22686-pemuda-di-mojokerto-dituntut-9-tahun-akibat-setubuhi-pacar-hingga-hamil-dan-alami-keguguran>.

antara Indonesia dengan negara lain, sudah ada mekanisme yang lebih maju dibandingkan dengan yang saat ini diterapkan di Indonesia. Mekanisme ini dikenal dengan nama *Victim Impact Statement*. Terdapat beberapa perbedaan istilah namun pada intinya mewujudkan hal yang sama. Salah satu negara yang menerapkannya ialah Amerika Serikat. Penerapan di Amerika Serikat ini diserahkan terhadap negara bagian masing – masing. Berikut penulis sajikan hasil penelusuran awal mengenai *Victim Impact Statement* di beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan beserta dasar hukumnya.

Terlepas dari bagaimana penerapan *Victim Impact Statement* ini diterapkan, namun berdasar pada satu konsep yang sama. Pengertian dari *Victim Impact Statement* ialah “*Victim Impact Statements are written or oral information from crime victims, in their own words, about how a crime has affected them.*” Yang artinya “*Victim Impact Statements* ialah informasi tertulis ataupun lisan yang berasal dari korban kejahatan dengan kalimatnya sendiri mengenai bagaimana kejahatan (yang menimpanya) telah mempengaruhi kehidupan dan masa depan mereka.” Sehingga korban memiliki kesempatan mencurahkan isi hatinya dalam aspek apa pun mengenai dampak yang mereka alami akibat terjadinya kejahatan atau tindak pidana yang menimpanya.

Menjadi suatu hal yang menarik apabila dibandingkan dengan Indonesia. Tentunya konsep ini belum diterapkan di Indonesia dibuktikan dengan peran korban yang terbatas seperti telah dijelaskan sebelumnya. Korban hanya dimintai keterangan mengenai peristiwa tindak pidana yang

menimpanya. Maka yang ditanyakan terhadapnya mengenai kronologi tindak pidana dan bukan dampak dari tindak pidana. Dalam hal korban meninggal dunia maka sudah barang tentu tidak ada yang bisa disampaikan. Dikutip dalam jurnal ⁶. Konsep *Victim Impact Statement* menjadi lebih menarik ketika kemudian ditemukan fakta bahwa penyampaianya dapat digantikan oleh keluarga korban atau orang lain. Seperti yang pernah terjadi dan ramai diperbincangkan di media sosial mengenai seorang ayah yang memaafkan pembunuh anaknya yang terjadi di negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Ini ialah bentuk dari namun dilakukan oleh keluarga dikarenakan korban meninggal dunia yang di ceritakan sesuai dengan kasus yang terjadi⁷.

Di Indonesia, kedudukan *Victim Impact Statement* belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP, selain itu melihat kebelakang pada akhir Desember 2012 RUU KUHAP telah diajukan oleh pemerintah dan mulai dibahas di DPR RI dengan membentuk panja di komisi III DPR RI. Sampai saat ini RUU KUHAP tersebut belum disahkan. Berdasarkan draft RUU KUHAP penulis belum menemukan bahwa tidak ada satu pasal tunggal yang secara eksplisit memuat pengaturan tentang *Victim Impact Statement* dan peraturan perundang-undangan lain. Namun, semangatnya mulai terlihat dalam perkembangan wacana perlindungan korban, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang

⁶ Moh. Abdul Jerusalem, *Pengaturan Victim Impact Statement yang Berkeadilan Bagi Korban* (Jerusalem, t.t.).

⁷ Geo Nes, "Muslim Father Forgives Son's Killer 'In The Spirit of Islam'," dalam *Geo News*, 17 November 2025, <https://www.eo.tv/latest/166972-muslim-father-forgives-sons-killer-in-the-spirit-of-islam>.

Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan ruang lebih besar bagi korban untuk didengar keterangannya, meskipun belum sepenuhnya berbentuk *Victim Impact Statement*. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi pengkajian mengenai kedudukan *Victim Impact Statement* dalam peradilan pidana di Indonesia sangat penting sebagai upaya untuk memperkuat sistem hukum yang berorientasi pada korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus lebih diperhatikan dan diutamakan mengingat kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan pidana yang terjadi. *Victim impact statement* dapat menjadi kesempatan bagi korban atau keluarga korban untuk menyampaikan pernyataan terhadap hakim, baik lisan maupun tulisan untuk menyampaikan dampak yang di alami akibat kejahatan orang lain. Pernyataan tersebut harus mencakup informasi tentang bagaimana kejahatan telah berdampak pada korban secara fisik, emosional, psikologis, dan finansial. Hakim dapat mempertimbangkan putusan yang adil bagi korban dan bagi terdakwa dengan memahami dampak yang dirasakan oleh korban secara langsung dan mendalam⁸.

Fenomena penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang belum berpihak pada korban sangat dipengaruhi oleh regulasi yang belum jelas dan belum sepenuhnya mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban⁹. Mengutip dari Barda Nawawi Arief, bahwa pemenuhan hak korban

⁸ Yolanda Hosana, *Victim Impact Statement sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual*, 5, no. 3 (t.t.), <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35812>.

⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegahan Kejahatan*, 1 ed. (Kencana, 2007).

masih bersifat “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, sebagian besar rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada substansinya memberikan perlindungan langsung bersifat abstrak terhadap kepentingan hukum bagi korban. Hal tersebut terjadi karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dipandang sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, melainkan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap “norma hukum atau ketertiban in abstracto” sehingga perlindungan bagi korban tidak berbentuk *in concreto*.

Permasalahan yang terjadi di dalam KUHAP terlepas dari hal-hal yang terkait dengan korban saja sudah begitu banyak. Apabila kita mempersempit ruang lingkup pengamatan kita terhadap hal-hal terkait kepentingan korban dalam KUHAP maka dan tidak kalah serunya untuk dibahas. Permasalahan dalam KUHAP tersebut ialah ketimpangan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana apabila dibandingkan dengan hak saksi dan korban di dalam KUHAP. KUHAP seakan-akan secara gamblang lebih menyimpan perhatian untuk mengurus pelaku tindak pidana. Pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP membuktikan dengan sendirinya bahwa fokus terhadap pelaku tindak pidana daripada korban. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasal tersendiri di dalam KUHAP yang khusus mengatur mengenai pelaku tindak pidana yakni terdapat pada Bab VI mengenai Tersangka dan Terdakwa pasal 50-68. Tidak berhenti sampai di situ, hak tersangka dan terdakwa terdapat juga di Bab XII mengenai Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. KUHAP

menerangkan secara detail sampai terhadap bagian-bagian dari pelaksanaannya, yang mana dalam pelaksanaannya hak-hak tersebut harus dipenuhi misalnya pada saat penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga persidangan. Tidak hanya hak-hak yang harus dipenuhi bagi tersangka dan terdakwa secara langsung akan tetapi terdapat prosedur yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang terkait yang secara tidak langsung melindungi hak-hak tersebut. Hal ini dikarenakan KUHAP dikatakan mewujudkan landasan bagi terselenggaranya peradilan pidana yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai manusia.

Penerapan di Amerika Serikat ini diserahkan terhadap negara bagian masing-masing. Mengutip dari *The Federal State of Australia in the Crimes Sentencing Procedure Act 1999* korban justru diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan tertulis terhadap pengadilan yang dikenal sebagai pernyataan dampak korban (*victim impact statement*). Pernyataan yang disampaikan korban mencakup rincian tentang bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana dampak terhadap korban sehingga mempengaruhi kehidupan korban”. Konsep tersebut menjadi dasar dan memberikan kesempatan terhadap korban untuk secara leluasa menyampaikan dampak dari tindak kejahatan yang dialaminya¹⁰.

¹⁰ Muhammad Saef El Islam, “Pernyataan dampak Korban Sebagai Pemulihan Hak – Hak Korban dalam /undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, Penulis kemudian melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**KEDUDUKAN *VICTIM IMPACT STATEMENT* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *victim impact statement* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia koheren terhadap prinsip keadilan korban?
2. Apa urgensi *victim statement* dalam proses peradilan pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa *victim impact statement* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia koheren terhadap prinsip keadilan korban
2. Untuk menganalisa apa urgensi *victim impact statement* dalam proses peradilan pidana di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah mencakup aspek akademis sekaligus praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif untuk menambahkan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan *victim impact statement* dalam proses peradilan pidana di Indonesia
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta Masyarakat secara umum mengenai kedudukan *victim impact statement* dalam proses peradilan Negara Indonesia

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini ialah membahas permasalahan yang belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini mewujudkan kebaruan yang memiliki perbedaan dengan penelitian – penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Niamh Kilmore, <i>Examining the Association Between Victim Impact Statement Emotions and Sentencing Decisions Among Mock Jurors</i> , 2024, Tesis : University of Canterbury	1. Is there a relationship between VIS emotion (anger, sadness, disgust and fear) and subsequent sentencing decisions? 2. Does this relationship between VIS emotion and sentencing decisions differ between male and female defendants? 3. Is there a relationship	Studi ini meneliti hubungan antara emosi yang berbeda yang diekspresikan dalam VIS tertulis dan keputusan hukuman termasuk pembatasan hukuman dan durasi hukuman penjara dalam sampel juri tiruan. Meskipun peringkat peserta tentang dampak korban lebih besar di antara mereka yang membaca VIS emosional dibandingkan dengan kelompok kontrol, tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan dalam hukuman di semua kelompok VIS. Artinya, terdakwa laki-laki	Penelitian ini hanya membahas bagaimana kedudukan victim impact system terhadap peradilan pidana di Negara Indonesia

		between juror perceptions (of blame, dangerousness, likelihood of re-offending and victim impact) and subsequent sentencing decisions?	dianggap lebih berbahaya daripada rekan-rekan perempuan mereka dan dengan demikian menerima hukuman yang lebih lama untuk kejahatan yang sama. Perbedaan gender dalam panjang kalimat yang ditemukan dalam penelitian ini, bagaimanapun, memprihatinkan dan menunjukkan perlunya mengeksplorasi cara bagi hakim untuk mengurangi bias gender yang mungkin mereka miliki dalam pengambilan keputusan mereka.	
2	Rhiannon Davies, <i>Stories of Pervasive Uncertainty: A Victim-</i>	1. Bagaimana analisis tentang pemahaman yang lebih baik tentang	Penelitian ini menghasilkan implikasinya untuk peningkatan kebijakan dan praktik bagi petugas peradilan dan profesional	Penelitian ini hanya membahas bagaimana

	<i>Focused Analysis of Victim Impact Statements and Sentencing in Sexual Offence Cases, 2017, Tesis: Universitas Tasmania</i>	perspektif korban tentang pernyataan dampak korban dan proses prosedur hukuman dalam kasus kejahatan seksual? 2. Bagaimana cara mengeksplorasi praktik peradilan dalam kaitannya dengan penggunaan dan referensi terhadap pernyataan dampak korban pada saat hukuman?	peradilan yang bekerja dengan korban selama proses hukuman. Rekomendasi ini penting tidak hanya bagi yurisdiksi penelitian yang diperiksa dalam tesis, tetapi juga bagi yurisdiksi lain dengan rezim pernyataan dampak, baik di Australia maupun internasional	kedudukan <i>victim impact system</i> terhadap peradilan pidana di Negara Indonesia
--	--	---	---	--

Korban yang perannya berakhir setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya di persidangan hanya pasrah menunggu putusan hakim. Padahal dalam suatu peristiwa pidana yang terdapat korban, posisi korban mewujudkan individual yang paling dirugikan dan paling terdampak dari terjadinya peristiwa pidana yang menimpa dirinya. Mekanisme pemeriksaan terhadap korban yang menjadi saksi juga terbatas dikarenakan tidak semua korban dapat diperiksa. Contohnya dalam hal kasus pembunuhan, maka korban meninggal dunia sudah barang tentu tidak dapat memberikan keterangan. Sedangkan di lain sisi di balik keterbatasan peran korban juga terdapat kepentingan korban yang tetap harus diperjuangkan.

Permasalahan seperti yang telah disebutkan telah teratasi di beberapa negara. Apabila dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan negara lain, sudah ada mekanisme yang lebih maju dibandingkan dengan yang saat ini diterapkan di Indonesia. Mekanisme ini dikenal dengan nama *Victim Impact Statement*. Terdapat beberapa perbedaan istilah namun pada intinya mewujudkan hal yang sama. Salah satu negara yang menerapkannya ialah Amerika Serikat

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif. Penelitian yuridis

normative ialah penelitian dengan memberikan penjelasan dan menganalisis secara sistematis terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian yuridis normative disini digunakan sebagai mencari kebenaran koherensi terkait kesesuaian peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain metode campuran, termasuk wawancara kualitatif terhadap Masyarakat yang menjadi korban *victim impact statement* dalam peradilan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum diperiksa dengan pendekatan perundang-undangan¹¹.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara yaitu mempelajari dan menelaah prinsip-prinsip yang ditemukan dalam pandangan para sarjana ataupun doktrin hukum Sehingga dalam penelitian ini pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah dan memahami konsep-konsep-konsep *victim impact statement*, konsep-konsep korban, dan konsep terkait hukum acara pidana, dan konsep-konsep terkait lainnya¹².

¹¹ Aan Efendi dan Ochtorina Dyah Susanti, *Penelitian Hukum*, 3 ed. (Sinar Grafika, 2018).

¹² Peter Mamud Marzuk, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 13 ed. (Kencana, 2017).

3. Untuk melakukan perbandingan hukum, undang-undang atau putusan hakim suatu negara dengan undang-undang negara lain dapat dibandingkan, seperti di Amerika Serikat dan negara bagian Britania Raya, mengenai perkara yang sama. Pendekatan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Menurut P. M. Bakshi, tujuan dari pendekatan perbandingan ialah untuk *“find out what the law is in other countries, and consider whether it can be adapted, with or without modifications lead to law reforms or development of law”*. Dengan kata lain, pendekatan perbandingan bertujuan untuk mengetahui hukum yang ada di negara lain dan mempertimbangkan apakah dapat diterapkan, baik dengan atau tanpa modifikasi, yang ditujukan untuk pembaharuan atau pengembangan hukum¹³. Sehingga dalam penelitian ini yang diperbandingkan ialah sebagai berikut :

- a) Hukum acara pidana beberapa negara bagian di Amerika Serikat tertentu yang dipertimbangkan oleh peneliti sebagai yang paling komprehensif membahas *victim impact statement* yang akan diperbandingkan dengan hukum acara pidana di Indonesia.

¹³ Jerusalem, *Pengaturan Victim Impact Statement yang Berkeadilan Bagi Korban*, 25.

- b) Ketentuan – ketentuan tertentu yang mengatur tentang korban yang ada di Amerika Serikat yang akan diperbandingkan dengan ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang korban yang berlaku di Indonesia.

Alasan dipilihnya negara Amerika Serikat sebagai perbandingan dikarenakan negara tersebut yang pertama kali menerapkan *Victim Impact Statement* sehingga mereka memiliki hukum acara yang sudah memberlakukan hal tersebut dan memiliki alasan yang kuat mengapa menerapkan hal tersebut. Di lain sisi, *Victim Impact Statement* dapat dipandang sebagai terobosan baru yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat dalam hukum acara pidana di negaranya yang kemudian dipelajari, diikuti, dan diterapkan oleh negara lain.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah bersumber dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sikeunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum dalam Negeri
 - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1), 28H Ayat (2), 28I Ayat (1)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 112 Ayat (1), 113, 117 Ayat (1), 118, 152 Ayat (2), 155, 156 Ayat (1), 160 Ayat (1) huruf b dan c, 165, 166, 177 Ayat (1), 178 Ayat (1), 185 Ayat (5)
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2), 4, 5 Ayat (1) dan (2), 17, 29 Ayat (2).
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5, 6, 7, 7A, 9.
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (2)
- b. Bahan hukum sekunder ialah berkitan dengan bahan-bahan pustaka, yang didalamnya terdapat prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan/pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah meliputi:
1. Buku;
 2. Jurnal;
 3. Skripsi; dan
 4. Tesis.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum utama dalam penelitian ini didapatkan dengan mencari referensi dari berbagai sumber literatur. Bahan hukum sekunder dan tersier

diperoleh melalui studi dokumen, tinjauan buku, serta pencarian di internet. Peneliti akan mencari bahan hukum dari berbagai literatur dan putusan pengadilan untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

1.6.5 Analisi Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami suatu peraturan perundang-undangan dari dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan *Victim Impact Statement*, hukum acara pidana, aturan-aturan yang membahas tentang korban. Interpretasi sistematis digunakan untuk mengetahui dan memahami aturan *Victim Impact Statement* dengan menghubungkan dengan aturan-aturan terkait. Interpretasi teleologis digunakan untuk mengetahui alasan dan tujuan adanya aturan *Victim Impact Statement* yang dikehendaki oleh pembuat aturan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini didalamnya terdapat kerangka yang terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Penelitian ini terbagi menjadi 4 bab.

Bab pertama mewujudkan pendahuluan yang berisi Gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan tinjauan Pustaka

Bab Kedua membahas mengenai rumusan masalah pertama, yakni mengenai *victim impact steatment* pada peradilan pidana sebagai penegakan hukum pada negara Indonesia. Adapun Sub bab dibahas yaitu *Victim Impact Statement* dalam sistem peradilan pidana terhadap prinsip keadilan korban, sub bab kedua mengenai dampak *Victim Impact Statement*. Saat ini secara resmi dan formal kedudukan *Victim impact steatment* di negara Indonesia belum adanya sebagai mekanisme khusus seperti yang diterapkan di Negara *common law* (Amerika Serikat, Kanada dan juga Inggris) System peradilan pidana yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu, tidak melibatkan korban secara aktif dalam kasus yang menyimpannya. Komponen system peradilan pidana yang saat ini sangat berperan dalam terlaksananya system peradilan pidana berpusat pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga permasyarakatan

Bab ketiga membahas mengeni rumusan masalah kedua, yakni urgensi *victim impact steatment* dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Adapun sub bab ini membahas konsep dari urgensi *impact steatment* di negara Indonesia dengan perbandingan *Victim impact steatement* di beberapa negara. Adapun alasan penulis untuk mengambil sub bab ini yaitu mengenai (VIS) dalam proses peradilan pidana di Indonesia, disertai perbandingan dengan praktik di beberapa negara lain, sub bab

kedua membahas urgensi *Victim Impact Statement* dalam peradilan pidana di Indonesia, dipilih karena memiliki nilai strategis baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pidana. Secara akademis, terdapat beberapa alasan yang mendasari kebutuhan diantaranya yaitu, mengisi kekosongan konseptual dalam system hukum Indonesia, memberikan argument normative tentang pentingnya perlindungan korban.

Bab Keempat ialah bab penutup yang terbagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama ialah Kesimpulan. Sub bab kedua berisi saran atas pembahasan penelitian, sehingga dapat memberikan output yang baik terhadap semua hal serta pihak yang bersangkutan.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Adapun waktu penelitian yang telah ditentukan yaitu selama 6 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		8	9	10	11	12	1
1.	Persiapan menyusun proposal						
2.	Pengumpulan data primer dan skunder						
3.	Pengolahan dan analisis data						
4.	Menyusun laporan						

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Tentang *Victim Impact Statement*

Victim impact statement mewujudkan suatu konsep yang pertama kali ditawarkan berdasarkan laporan yang diambil oleh tugas kepresidenan Amerika Serikat. Laporan tersebut secara spesifik mengusung tema tentang korban kejahatan. Di dalamnya menyatakan bahwa penderitaan korban akibat tindak pidana tidak diperhatikan. Sehingga dalam laporan tersebut merekomendasikan agar *Victim impact statement* dimasukkan kedalam peraturan perundang – undangan¹⁴.

Berdasarkan laporan tersebut dijelaskan bahwa *victim impact statement* mengehdaki adanya suatu informasi yang ditujukan untuk hakim mengenai dampak secara finansial, social, psikologis, dan medis dari tindak pidana yang emnimpa korban¹⁵. Adapun pemahaman lain dengan maksud sama mengenai *Victim Impact Statements* ialah informasi tertulis ataupun lisan yang berasal dari korban kejahatan dengan kalimatnya sendiri mengenai bagaimana kejahatan (yang menimpanya) telah mempengaruhi kehidupan dan masa depan mereka. Walaupun terdapat perbedaan di antara kedua pengertian ini, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu fokus pada dampak tindak pidana bagi korban.

¹⁴ Jerusalem, *Pengaturan Victim Impact Statement yang Berkeadilan Bagi Korban*.

¹⁵ Herman, *Justice From Victim's Perspective*, vol. 11.

Menurut Erez dan Rogers, korban dapat menggunakan *Victim Impact Statement* (VIS) untuk menunjukkan dampak kejahatan yang berbeda, seperti kehilangan uang, degradasi sosial, dan trauma fisik dan psikologis selama proses peradilan. Paradigma hukum berubah dari fokus pada pelaku ke fokus pada korban saat *Victim Impact Statement* (VIS) diterapkan. Emir menekankan bahwa *Victim Impact Statement* (VIS) tidak hanya menggambarkan kerugian fisik, tetapi juga bagaimana korban melihat penderitaan mereka. Ini sangat penting untuk mencapai keadilan yang substansial, di mana hukuman tidak hanya berfokus pada hukuman penjara bagi pelaku, tetapi juga pada tanggung jawab pelaku untuk memulihkan masa depan korban yang telah terdampak.¹⁶

Instrumen Internasional tentang Korban menetapkan beberapa prinsip, yaitu: (a) akses terhadap keadilan dan perlakuan adil; (b) perlindungan; (c) dukungan dan bantuan; dan (d) kompensasi dan restitusi. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa "korban harus diperlakukan dengan penuh kasihan dan rasa hormat terhadap martabatnya" dalam hal akses ke keadilan dan perlakuan adil. Mereka berhak mengakses mekanisme keadilan serta mendapatkan penyelesaian secara cepat, sesuai dengan undang-undang nasional, terhadap kerugian yang mereka alami. Dengan kata lain, korban berhak mendapatkan perlakuan adil dan akses ke

¹⁶ Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum “*Victim Impact Statement* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn” Vol 4 No.1

mekanisme hukum sambil dihargai sebagai manusia yang memiliki martabat dan nilai. Korban memiliki hak untuk meminta kompensasi atas kerugian yang mereka alami¹⁷.

Korban juga memiliki berbagai kebutuhan perlindungan. Deklarasi tentang Korban menekankan bahwa *“taking measures to minimize inconvenience to victim, protect their privacy, when necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation”*. Konsep tersebut menjelaskan bahwa proses peradilan dan administrasi harus responsive terhadap kebutuhan korban, fasilitas yang ada harus mendukung kebutuhan korban untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi korban, melindungi privasi korban, serta memastikan keselamatan korban, keluarga dan saksi dari intimidasi dan pembalasan¹⁸.

“Victim should get the needed help in terms of material, medical, psychological, and social support through government, voluntary, community-based, and indigenous ways,” kata Deklarasi Perlindungan Korban. Dasar utamanya ialah bahwa korban biasanya memerlukan bantuan dan dukungan untuk pemulihan diri mereka, seperti bantuan keuangan, emosional, psikologis, dan hukum. Dukungan yang diberikan

¹⁷ Anggi dan Rusmilawati, *Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum*.

¹⁸ Herman, *Justice From Victim's Perspective*, vol. 11.

terhadap korban bisa mencegah masalah besar dan sulit yang mungkin mereka alami di masa depan. Korban harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya sebagai manusia. Mereka juga berhak menuntut ganti rugi, kompensasi, dan restitusi melalui proses hukum, serta pemerintah wajib memudahkan dan mendukung korban untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Pernyataan dampak yang dialami dan dirasakan oleh korban atas tindak pidana yang dialaminya sangat penting untuk dilakukan. Setidaknya terdapat 4 (empat) bidang utama yang harus diperhatikan dalam pernyataan yang dilakukan oleh korban informasi, memberikan manfaat bagi korban, menjelaskan bahaya kejahatan terhadap pelaku, dan meningkatkan keadilan yang dirasakan dari hukuman. Pernyataan dampak korban dapat mencakup¹⁹ :

1. Ringkasan tentang kerusakan fisik dan psikologis yang dialami korban akibat kejahatan, serta jenis pertolongan medis atau perawatan gigi yang dibutuhkan, baik sekali saja maupun berulang;
2. Ringkasan kerugian finansial atau kerusakan lain yang dialami korban akibat kejahatan, termasuk hilangnya penghasilan atau kemampuan bekerja, serta permintaan penggantian biaya yang telah dikeluarkan sendiri;

¹⁹ Herman, *Justice From Victim's Perspective*, vol. 11.

3. Pernyataan tentang reaksi atau keberatan korban terhadap hukuman yang ditawarkan atau tindakan terhadap remaja, termasuk penjara atau durasi hukuman, hak istimewa seperti pembebasan sementara bekerja, pilihan layanan masyarakat, program pemulihan, serta kondisi masa percobaan;
4. Pernyataan mengenai hasil yang diharapkan oleh korban dan sebab-sebabnya;
5. Penekanan tentang korban, termasuk pencapaian sebelumnya, harapan untuk masa depan, dan bagaimana insiden tersebut memengaruhi aktivitas mereka;
6. Perubahan dalam gaya hidup korban, seperti kemampuan bekerja, berkendara, atau pemaksaan pindah tempat;
7. Dampak dari kematian mendadak anggota keluarga, seperti hilangnya harapan, mimpi, cinta, persahabatan, dan stabilitas keuangan;
8. Dampak total dari insiden tersebut bagi korban dan keluarganya.

Untuk memahami betapa pentingnya pernyataan dampak korban, kita harus mempertimbangkan dasar peraturan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Undang-undang ini mencakup landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.²⁰

1.7.2 Tinjauan Tentang Peradilan Pidana

Korban terus memberikan pernyataan dalam proses hukum, meskipun pemerintah saat ini yang mengajukan tuntutan. Korban belum sepenuhnya memperoleh hak mereka sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan. Dalam proses peradilan, korban tidak dianggap sebagai pihak yang paling menderita; justru mereka dianggap sebagai saksi. Korban kejahatan bisa berperan dalam proses hukum dalam dua cara. Pertama, korban harus terlebih dahulu menjadi saksi untuk menceritakan apa yang terjadi. Mereka wajib memberikan kesaksian selama proses penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di hadapan pengadilan. Kedua, korban bisa berperan sebagai perwakilan dari pihak yang dirugikan dan mengalami kesedihan akibat kejadian hukum tersebut.²¹

Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana mewujudkan sebuah sistem terbuka (*open system*) yang secara konsisten berinteraksi, berinterkoneksi, dan memiliki ketergantungan (*interdependensi*) dengan dinamika lingkungan sosialnya. Interaksi ini mencakup berbagai aspek

²⁰ Nanda Novia Putri dan Rahmat Hidayat, *Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, t.t.

²¹ Anggi dan Rusmilawati, *Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum*, 34.

seperti ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, hingga keterkaitan antar-subsistem di dalamnya. Sebagai manifestasi dari proses penegakan hukum pidana, sistem ini dapat dianalisis melalui dua model fundamental dari Herbert L. Packer, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model*²²

a. *Crime Control Model*

Model ini menekankan operasional peradilan pidana dengan penekanan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dalam proses penegakan hukum dengan anggapan akan mengefisienkan proses tersebut. Namun asas ini bukan berarti berlawanan dengan asas praduga tak bersalah, akan tetapi sebagai cara pandang aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan kesalahan. Model ini menganggap asas praduga bersalah sebagai cara efektif menyelesaikan perkara pidana dalam jumlah banyak dan cepat. Model ini dilandasi nilai-nilai :

1. Fungsi terpenting dari sistem peradilan ialah tindakan represif.
2. Penegakan hukum harus efektif.
3. Proses penegakan hukum kriminal harus dilakukan dengan cepat dan tuntas.
4. Asas praduga bersalah ialah syarat untuk efektifitas pelaksanaan sistem

²² Jerusalem, *Pengaturan Victim Impact Statement yang Berkeadilan Bagi Korban*, 37–40.

5. Proses penegakkan hukum harus mengutamakan kualitas hasil fakta administrative.

Model ini dikenal dengan *tipe affirmative model* yang mengutamakan adanya eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal secara luas pada setiap proses peradilan pidana dengan kekuatan dari kekuasaan legislatif sangat dominan. Model ini memiliki kelemahan dikarenakan terlalu menekankan pada tindakan represif.

b. *Due Process Model*

Model ini pada hakikatnya mewujudkan reaksi terhadap keberadaan *Crime Control Model*. Model ini lebih menitikberatkan penyelesaian perkara dengan menyetarakan kedudukan penuntut umum dengan terdakwa sebagai subjek yang sama, sejalan dengan nilai-nilai adversarial system. Model ini beranggapan bahwa proses peradilan harus bersifat formal dengan menekankan pencarian fakta sesuai prosedur melalui proses atau keterlibatan lembaga pengadilan yang independen dan memperhatikan kondisi hak-hak tersangka atau terdakwa. Pandangan ini diyakini dapat mengurangi peluang kemungkinan terjadinya kesalahan aparat penegak hukum.

Pembatasan kekuasaan turut menjadi poin penting dengan anggapan bahwa tidak terbatasnya kekuasaan cenderung terjadi penyelewengan. Ciri khas dari model ini ialah dikenalnya doktrin

legal guilt, yaitu seseorang baru dapat dinyatakan bersalah hanya apabila berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Model ini juga menekankan perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum. Nilai-nilai yang melandasi model ini diantaranya :

1. Menolak proses penyelidikan fakta tidak resmi karena membuka faktor kesalahan manusia yang lebih besar sehingga dalam menentukan seseorang yang benar-benar bersalah hanya dengan menggunakan metode formal penyelidikan fakta dan kontras.
2. Menekankan pada pencegahan dan penghapusan kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. Menempatkan individu secara utuh dan utama dalam proses peradilan dan membatasi wewenang.
4. Berdasarkan prinsip-prinsip dengan sikap pemerintah yang menyediakan fasilitas agar kesetaraan di muka hukum dapat dicapai bagi setiap orang
5. Kesetaraan di muka hukum menjadi sangat penting.

Model ini dikenal dengan model yang menggunakan tipe negatif model. Yang menekankan pada pembatasan kekuasaan formal dan

modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut, sehingga dalam model ini kekuasaan yang dominan ialah kekuasaan yudikatif. Model ini dianggap memiliki kelemahan karena terlalu bersifat *offender oriented* dan dianggap kurang memberikan perhatian terhadap korban.

1.7.3 Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan

Keadilan mewujudkan salah satu tujuan yang dicita-citakan oleh hukum. tujuan yang saat ini paling banyak dikenal terdapat tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau kegunaan. Berkaitan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan terdapat teori-teori serta pendapat-pendapat yang mendukung hal tersebut. Teori Etis dikenal sebagai teori yang menekankan bahwa tujuan hukum ialah hanya untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Teori lain yang mendukung tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan terdapat teori campuran yang menekankan bahwa tujuan hukum ialah keadilan, kebahagiaan, dan kemanfaatan. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menekankan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan prestasi yang dimiliki. Sedangkan keadilan komutatif menekankan keadilan sama rata bagi setiap orang Thomas Aquinas dalam

jurnal Moh. Abduh Jerusalem juga berpendapat dengan meletakkan gagasan keadilan dalam kerangka kontekstual tertentu²³.

1. Keadilan distributif, diterangkannya sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya
2. Keadilan legal, diterangkan sebagai keadilan yang menyangkut pelaksanaan hukum umum.
3. Keadilan tukar-menukar, diterangkan sebagai keadilan dalam hal transaksi seperti jual-beli dan sebagainya.
4. Keadilan balas dendam, diterangkan sebagai keadilan (di masa itu) yang berlaku dalam hukum pidana.

Sedangkan menurut zippelius sebagai berikut dalam jurnal Moh. Abduh Jerusalem yaitu:

1. Keadilan komutatif, diterangkan sebagai keadilan timbal balik yang akan terjadi apabila masyarakat melakukan transaksi kontraktual seperti pada saat pemberian ganti rugi akibat kerugian yang dialami seseorang.
2. Keadilan distributif, diterangkan sebagai keadilan dalam pembagian. Keadilan ini berlaku pada hukum perdata terutama yang membahas perihal waris.

²³ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat hukum : Problematik ketertiban yang adil / Budiono Kusumohamidjojo*, 4 ed. (Yrama Widya, 2022), 156, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=11125>.

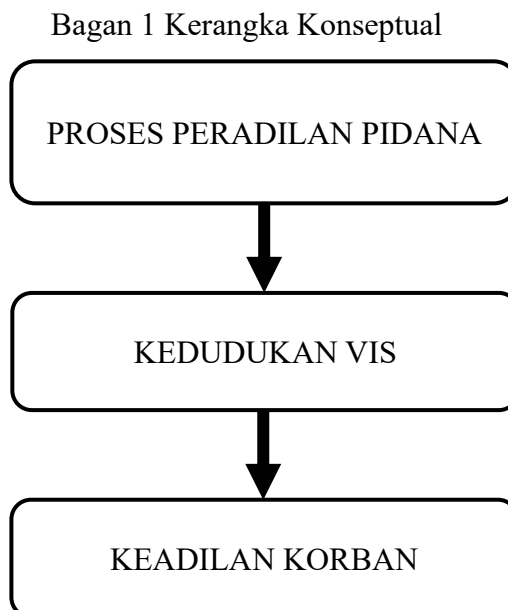
3. Keadilan pidana, diterangkan sebagai keadilan yang ditentukan oleh dasar serta tujuan dari pengenaan hukum pidana.
4. Keadilan hukum acara, diterangkan sebagai keadilan dalam hal kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara, serta hakim yang tidak berat sebelah.
5. Keadilan konstitusional, diterangkan sebagai keadilan yang menekankan pada ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat dalam memangku jabatan.

Hukum dan keadilan mewujudkan dua entitas yang saling berkelindan, meski konsep multidimensionalnya sering ditafsirkan secara beragam. Selama ini, supremasi hukum kerap diidentikkan secara kaku dengan kepastian hukum formal guna menjamin kepatuhan terhadap undang-undang. Namun, pandangan ini bersifat parsial; ketika rasa keadilan kolektif masyarakat tumbuh di luar koridor legislasi, undang-undang sering kali gagal beradaptasi sehingga dicap tidak adil. Pada akhirnya, kepastian hukum harus bergerak secara dinamis menuju rasa keadilan masyarakat, karena keyakinan terhadap hukum pada hakikatnya mewujudkan manifestasi dari rasa keadilan itu sendiri..

Teori yang digunakan pada keadilan berikut yaitu dengan adanya teori unsur pembalasan dalam hukum pidana akan tetapi di saat bersamaan mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap

pidana²⁴. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Grotius menekankan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan tetapi bermanfaat bagi Masyarakat, yang menekankan bahwa pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pendalaman ialah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat²⁵

1.8 Kerangka Konseptual



²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 2 ed. (Bentang, 2008), <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5234>.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2 ed. (Sinar Grafika, 2008), https://books.google.co.id/books?id=qFD5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false.

Berdasarkan bagan di atas, kerangka konseptual penelitian ini dibangun untuk menjelaskan bagaimana kedudukan *Victim impact statement* di Negara Indonesia. Khususnya pada Tingkat peradilan di Negara Indonesia. Adapun secara formal, Indonesia belum memiliki peradilan *victim impact statement* (VIS) sebagai mekanisme khusus seperti yang diterapkan di negara Amerika Serikat. Pada kerangka konseptual ini menempatkan *victim impact statement* sebagai elemen konseptual penting yang memiliki potensi untuk memperkuat kedudukan korban dalam system peradilan pidana Indonesia yang selama ini lebih berorientasi pada pelaku. Melalui kerangka konseptual ini, dapat dipahami bagaimana *victim impact statement* berfungsi, bagaimana posisinya dalam peradilan pidana, serta bagaimana kontribusinya terhadap tercapainya putusan yang lebih adil. Kerangka konseptual ini sekaligus menjadi dasar bagi analisis yang lebih mendalam dalam penelitian, yaitu untuk menilai sejauh mana VIS dapat diterapkan, diakui, dan diberi kedudukan yang layak dalam hukum acara pidana Indonesia. Dengan memahami hubungan antar konsep tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya penguatan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana²⁶.

²⁶ David, Robert.C *Securing Rightsfor Victims: A Process Evaluation of the National Crime Victim Law Institute's Right clinics*, RAND Corporation, Santa Monica, 2009, hlm. 9